



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
DANA ALOKASI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasya-rakatan adalah dalam bentuk bantuan dana dari APBD kepada pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Alokasi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,



13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG DANA ALOKASI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah daerah kabupaten.
2. Dana alokasi desa adalah dana yang berasal dari sebagian pendapatan pemerintah kabupaten dan diberikan kepada desa untuk biaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB II

JENIS DAN BESARAN DANA ALOKASI DESA



Bagian Kesatu
Jenis Dana Alokasi Desa

Pasal 2

Jenis dana alokasi desa terdiri atas:

- a. bagian dari pendapatan pajak daerah;
- b. bagian dari pendapatan jenis retribusi daerah tertentu;
- c. dana penyeimbang desa; dan
- d. tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kedua
Besaran Dana Alokasi Desa

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan pajak daerah yang diperuntukkan bagi desa sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (2) Hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.

Pasal 4

Hasil penerimaan jenis retribusi daerah tertentu diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Pasal 5

Besaran dana penyeimbang desa, tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur oleh Bupati.

BAB III
ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Alokasi Desa

Pasal 7

- (1) Dana alokasi desa diberikan setiap tahun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dana alokasi desa dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.



Pasal 8

- (1) Dana alokasi desa dialokasikan kepada masing-masing desa berdasarkan klasifikasi yang disusun dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. potensi pajak daerah;
 - e. asas pemerataan antar desa; dan
 - f. keterlibatan desa dalam penyediaan layanan yang dikenakan retribusi daerah.
- (2) Masing-masing aspek dalam klasifikasi pemberian dana alokasi desa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi bobot dan skor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian bobot dan skor ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Desa

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran dana alokasi desa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara penyaluran dana alokasi desa diatur oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1993, Nomor 1 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1993, Nomor 2 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 14 Januari 2004

BUPATI SLEMAN,

Cap/Ttd

IBNU SUBIYANTO

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 1/K.DPRD/2004

Tanggal : 14 Januari 2004

Tentang : Persetujuan Penetapan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah tentang:

1. Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati,
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
4. Dana Alokasi Desa,
5. Sumber Pendapatan Desa,
6. Izin Pramuwisata,
7. Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 21 Januari 2004

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/Ttd

Ir. S. RIYADI MARTOYO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E













